



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 381 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA BHAKTI 2017-2023 DAN PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2023-2029
DESA PARSORAN KECAMATAN SITITIO KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Camat Sitiotio Nomor 460/139/Kec-STT/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 perihal Penyampaian Berkas BPD Terpilih Desa Parsaoran;
- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Parsaoran Masa Bhakti 2017-2023, telah dilaksanakan proses pengisian anggota BPD Masa Bhakti 2023-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Bhakti 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Masa Bhakti 2023-2029 Desa Parsaoran Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

Memperhatikan : Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD (P2BPD) Parsaoran Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor: 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Parsaoran Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2023-2029 Desa Parsaoran Kecamatan Siotio Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2017-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disertai ucapan terima kasih atas pengabdian selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA...../

- KETIGA** : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2023-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menggali aspirasi masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi masyarakat;
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat;
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
 - f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
 - g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
 - h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu;
 - i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2023-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan desa.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal peresmian dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 September 2023

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Siotio di Siotio;
5. Kepala Desa Parsaoran;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 384 TAHUN 2023

TANGGAL : 08 November 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2017-2023 DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA BHAKTI 2023-2029 DESA PARSORAN KECAMATAN SITITIO KABUPATEN SAMOSIR

BPD YANG DIBERHENTIKAN PERIODE 2017-2023			BPD YANG DIRESMIKAN PERIODE 2023-2029	
No	Jabatan	Lama	Keterwakilan	Baru
1.	Ketua	Lukman Tamba	Dusun I	Salamat Tamba
2.	Wakil Ketua	Sampang Tamba	Dusun II	Lukman Tamba
3.	Sekretaris	Rachman Gultom	Dusun II	Viktor Sitinjak
4.	Anggota	Manontong Tamba	Dusun III	Paster Tamba
5.	Anggota	Jenson Tamba	Perempuan	Sri Martalina Sihaloho

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM